



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

Maemunah binti H. Nilan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lengkong Gudang, RT. 003 RW. 004, Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 603/Kuasa/1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., memberikan kuasa kepada Dr. Rizal S. Gueci, SH., MiC dan DM Husnah SH., Yetti Limansastro, SH., Advokat-advokat pada LBH Sastra Bangsa, berkantor di Jalan TMP Aria Wangsakara Nomor 57-58 R. 002, RW. 001, Lengkong Kai, Kecamatan Pagedangan, Tangerang 15331, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Sani binti Nilan alias Sani Odih, beragama Islam, ibu rumah tangga, usia sesuai KTP Serpong 65 tahun, lahir pada tanggal 2 April 1954, alamat Kp. Jombang Selatan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat Akta Kuasa Khusus Nomor 2 Tanggal 2 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 April 2019 dengan Nomor 333/Kuasa/1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., memberikan kuasa kepada Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H., ABDUL SALAM, S.H., MOHAMMAD ZAIN SAVERO, S.H., dan SITI ROHMAH, S.H., Para Advokat dari Law Office "ENDANG HADRIAN & PARTNERS", Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, yang berkantor di Komplek Perkantoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golden Madrid 2 Blok I No. 05, Jl. Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000., (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 23 Agustus 2019 bahwa pihak Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 23 Agustus 2019 bahwa Memori Banding diserahkan oleh Kuasa Pembanding setelah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan

Halaman 2 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgra., tanggal 30 Agustus 2019 bahwa pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pemanding pada tanggal 16 Juli 2019 yakni pada hari ke 7 setelah sidang pembacaan putusan tanggal 10 Juli 2019, bersamaan dengan tanggal permohonan banding tersebut ternyata Pemanding juga telah melunasi biaya banding, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati surat gugat Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta pertimbangannya dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 29 Mei 2019 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
5. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*exceptie persona standi in judicio*);
6. Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik (*exceptio doli prae sintis*);
7. Surat kuasa khusus penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 diatas adalah gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Tangerang), karena obyek tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah warisan almarhum H. Nilan Bin Kemis oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* sesungguhnya adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh atas dasar jual-beli dari Ny. Yulinar A.Z., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 2070/JB/AGR/1992 tanggal 23 September 1992, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02059/Kel. Lengkon Gudang Timur tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Sani, luas 821 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan ahli waris dari H. Nilan bin Kemis atau Nilan Odih bin Kemis terdiri dari empat orang yaitu almarhumah. Hj. Karsih binti H. Nilan, wafat 13-7-2018, Maemunah binti H. Nilan (Penggugat), almarhumah. Hj. Salminah binti H. Nilan, wafat 5-5-2013 dan Sani binti H. Nilan (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan angka 3, 4 dan 5 maka perkara *a quo* adalah masalah kewarisan sesama orang Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1 dan 3) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, baik tentang eksepsi kompetensi maupun eksepsi selain kompetensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, hanya saja terkait dengan eksepsi kompetensi tersebut tidak dituangkan dalam putusan sela (*interlocutory*). Adapun eksepsi yang diajukan Tergugat poin 2 sampai poin 7 diatas karena bukan merupakan eksepsi kewenangan maka harus dipertimbangkan bersama pokok perkara, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 136 HIR jo Pasal 114 Rv, "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*".

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin 2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Nilan bin Kemis atau Nilan Odih bin Kemis, namun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya agar ditetapkan apa yang dimiliki oleh H. Nilan bin Kemis atau Nilan Odih bin Kemis semasa hidupnya

Halaman 5 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta waris, Penggugat dalam posita surat gugatnya menyatakan bahwa ada harta warisan dalam perkara *a quo* yang dijual Tergugat berkali-kali secara pipil-pipilan, Penggugat menguraikan pula dalam posita 11 dan 12 ada persengketaan tentang harta yakni ada harta warisan yang akan dibagi setelah adanya Putusan Ahli Waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* ada persengketaan tentang Harta Warisan sementara Penggugat hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris saja maka gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat poin 2 diatas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, oleh karena salah satu dari eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatnya tidak menjelaskan mengenai harta warisan dari peninggalan H. Nilan bin Kemis atau Nilan Odih bin Kemis yang dipersengketakan (objek perkara) sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mengandung sengketa, sehubungan dengan ini maka perlu diketengahkan Kaedah Hukum yang berbunyi "*point d'intert, point d'action* atau "*geen belang geen actie*", tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Adapun sebagai pengecualian dari azas ini pengadilan berwenang menyidangkan perkara permohonan (*voluntair*) apabila ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, oleh karena itu sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada bagian eksepsi diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*;

Menimbang, bahwa hal yang diuraikan Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding sebagai dasar gugatannya dalam perkara *a quo*, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Halaman 6 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa perkara ini sampai tahap jawab menjawab dan tidak melanjutkan ke tahap pembuktian padahal waktu penyelesaian perkara baru berjalan 3 bulan, belum mencapai 6 bulan sebagaimana lama waktu yang disediakan, menurut Pembanding hal ini sangat merugikan Pembanding karena pada tahap pembuktian tersebut Pembanding akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan profesional dalam menyelesaikan perkara *a quo*, karena telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan hukum formil dalam menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., yang dijatuhkan pada tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1440 Hijriyah tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1389/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., yang dijatuhkan pada tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1440 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis serta **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 09 September 2019, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Murniati.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs . H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H

Dr. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Murniati.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 halaman Put No.0095/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)